

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1 Data Perusahaan

- a. Nama perusahaan : NEST3.CO
- b. Bidang usaha : Budidaya Sarang Burung Walet
- c. Jenis produk/jasa : Sarang burung walet
- d. Alamat perusahaan : Sungai saren jl lintas tungkal-jambi, Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi
- e. No telp/HP : 081387512606
- f. Alamat email : nest3@gmail.com
- g. Bank perusahaan : Bank BCA
- h. Bentuk badan hukum : Usaha Perorangan
- i. Mulai berdiri : 2006

2.2 Biodata Pemilik Data

- a. Nama : Tri Ardo
- b. Jabatan : *Manager*
- c. Tempat dan Tanggal lahir : Jambi, 11 April 2001
- d. Alamat rumah : Sungai saren jl lintas tungkal-jambi, Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi
- e. No telepon : 081387512606
- f. Alamat email : ardotri8@gmail.com
- g. Pendidikan terakhir : Sarjana Strata 1 Administrasi Bisnis



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Ⓒ Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I pasal I mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah ataupun Usaha Besar yang memenuhi karakteristik Usaha Kecil sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Batasan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang

No.20/2008 tentang UMKM adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).

c. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Sumber : Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Berdasarkan definisi dan kriteria diatas, NEST3.Co tergolong kedalam badan usaha kecil, karena mempunyai aset kurang dari Rp 500.000.000 tetapi, lebih dari Rp 50.000.000. Bentuk Usaha dari NEST3.Co adalah usaha perseorangan yang dimiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

oleh Tri Ardo sebagai penanggung jawab atas perusahaan beserta aset-asetnya,
memimpin perusahaan, mengelola, dan menanggung seluruh resiko yang dihadapi perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.